



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Oleh PPID Utama  
Pemerintah Provinsi Lampung



**PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Wolter Monginsidi, No. 69, Teluk Betung,  
Bandar Lampung

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Wr. Wb***  
***Tabik pun...***

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 yang merupakan tugas PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,           Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,



**GANJAR JATIONO, S.E, M.A.P**  
Perbina TK.I  
NIP. 19700824 200212 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Dasar Hukum PPID .....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID	
B.1. Tugas PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung .....	2
B.2. Fungsi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung .....	3
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik .....	3
D. Azas Pelayanan Informasi Publik .....	4
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	5
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik .....	5
<b>BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik .....	7
B. Kategori Informasi Publik	
B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala .....	8
B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat .....	9
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan .....	12
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi	
a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	14
b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya .....	14
E. MONEV KIP 2022	
E.1. Pelaksanaan Monev KIP .....	14
E.2. Kategori Peningkatan Hasil Monev KIP .....	15
E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2022 .....	15
E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2022 .....	15
E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2022 .....	16
E.6. Hasil Monev KIP selama 4 (empat) Tahun .....	16
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	
a. Website .....	16
b. Media Sosial .....	17
c. Papan Informasi .....	17
G. Kendala Layanan Informasi Publik .....	
a. Internal .....	18
b. Eksternal .....	18
H. Pembinaan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Pemerintah Provinsi Lampung .....	18
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	20
B. Saran .....	20

<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	21
1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana.....	22
2. Struktur Organisasi.....	27
3. Permintaan Informasi Tahun 2022.....	28
4. Piagam MONEV Tahun 2022 dan Foto Penyerahan Anugerah MONEV KI.....	29
5. Daftar Sosial Media PPID Pelaksana .....	35
6. SPT Admin PPID Pelaksana .....	37
7. Media Sosial Pemerintah Provinsi Lampung.....	38
8. Foto dan Dokumentasi .....	39

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **A. Dasar Hukum PPID**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4, bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi. Sejalan dengan tujuan tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik, maka peran PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka komitmen PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah memberikan pelayanan informasi yang bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Tugas dan Fungsi PPID**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276/V.14/HK/2017, PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas & fungsi sebagai sasaran utama untuk pelaksanaan pekerjaan. (Lampiran 1)

### **B.1. Tugas PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung**

Secara garis besar, PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai kebutuhan
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan, menugaskan PPID Pelaksana dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi.
12. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B.2. Fungsi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung**

PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

## **C. Maklumat Layanan Informasi Publik**

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "*Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan*". Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **D. Azas Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

- a. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak**  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaannya, Ketua PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur berperan aktif sebagai Pembina dalam strukturisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung. (Lampiran 2)



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

1. Ruang Layanan Informasi Publik Diskominfo Pemerintah Provinsi Lampung
2. Ruang Layanan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung
3. Plang PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung
4. 3 (tiga) Unit komputer dan printer untuk petugas operator PPID Utama
5. 2 Meja Frontliner dan Background Partisi Cabinet Ruang PPID Utama
6. 2 Meja Frontliner dan Background Partisi Cabinet Ruang Layanan Informasi Publik
7. Kursi Frontliner Ruang Layanan Informasi Publik 4 (Empat) Unit
8. Kursi Frontliner PPID Utama 7 (Tujuh) Unit
9. 1 (satu) unit AC
10. 2 (dua) buah papan pengumuman
11. 1 (satu) buah spanduk struktur organisasi PPID Utama
12. 1 (satu) Lambang Burung Garuda
13. 4 (empat) Bingkai dan Foto Presiden, Wapres, Gubernur dan Wakil Gubernur
14. Televisi Berwarna
15. Formulir-formulir.
16. Bingkai Jadwal Pelayanan Informasi Publik dan Maklumat PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung
17. Bingkai Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung
18. Bingkai Visi dan Misi PPID

## **B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik**

Untuk operasional pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas juga sebagai pelaksana pada PPID Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Pelaksanaan petugas pada PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor:G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung. Di dalam Surat Keputusan tersebut juga terdapat susunan personalia PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagai Pembina. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, dan Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Biro sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. (Lampiran 1)

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov Lampung.

## BAB III

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis web. Pada tahun 2020, telah dibentuk *website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.ppid.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik.

Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait tugas dan fungsi PPID Utama seperti Profil Organisasi, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Informasi Pengaduan dll. Selain melalui *website*, layanan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung yang bertempat di lantai I Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Jl. R.W Monginsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung.

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Untuk mensinergikan tugas dengan PPID Pelaksana maka diadakan rakor yang berkaitan dengan layanan informasi untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada PPID Pelaksana yang ada. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID Utama Provinsi Lampung juga telah mensosialisasikan alur permohonan informasi publik melalui website PPID dan juga di papan informasi PPID Utama. (Lampiran 8)

## **B. Kategori Informasi Publik**

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan tentang dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengkategorian informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B.1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung telah mengumumkan secara berkala informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Informasi tentang profil yang meliputi:
  1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor-kantor unit di bawahnya.
  2. Struktur organisasi gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
  3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Nama Program dan Kegiatan
  2. Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
  3. Target dan/atau capaian program kegiatan
  4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  6. Anggaran penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
  8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
  9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaian.
1. Ringkasan Laporan keuangan
  2. Rencana dan laporan realisasi anggaran
  3. Neraca
  4. Laporan arus kas dan catatan atas Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar akuntansi yang berlaku.
  5. Daftar dan Investasi.
- d. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Jumlah permohonan informasi Publik yang diterima
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik.
  3. Jumlah permohonan informai Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan publik yang ditolak.
  4. Alasan penolakan permohonan Informasi publik yang ditolak.

## **B.2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung telah menyediakan Informasi Publik setiap saat yang terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1. Nomor
  2. Ringkasan isi informasi
  3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
  4. Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi
  5. Waktu dan tempat pembuatan informasi

6. Bentuk informasi yang tersedia
  7. Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip.
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan.
  3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut.
  4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
  5. Tahapan perumusan peraturan atau keputusan tersebut.
  6. Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
  2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
  3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, yang terdiri dari:
    - Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya



- Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.
- Data pembendaharaan atau inventaris
- Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
- Agenda kerja pimpinan satuan kerja.
- Informasi mengenai kegiatan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik, serta laporan penggunaannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
- Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

### **C. Kategori Informasi yang Dikecualikan**

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

- a. Menghambat proses penegakan hukum
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya.
  5. Membahayakan keamanan peralatan dan sarana, atau prasarana penegak hukum.
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran evaluasi
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, dislokasi, kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan serta rencana pengembangannya.

4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan atau instalasi militer.
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
  6. Sistem persandian negara, Sistem intelijen negara
- d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara
  2. Rencana awal nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan.
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara atau daerah lainnya.
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
  5. Rencana awal investasi asing
  6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya.
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional
  2. Korespondensi diplomatik antar negara
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis di luar negeri.
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.
  5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.
  - j. Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### **D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi**

- a. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan  
Pada tahun 2022, PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima permohonan informasi sebanyak 40 Pemohon Informasi. Dari jumlah tersebut terdapat 4 Permohonan Informasi yang dikabulkan seluruhnya, 1 Permohonan Informasi sedang diproses dan tidak ada Permohonan Informasi yang dikabulkan Sebagian dan Permohonan Informasi yang ditolak. (Lampiran 3)
- b. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.  
Pada tahun 2022, PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung tidak ada Permohonan Informasi yang ditolak karena semua permohonan informasi telah memenuhi persyaratan permohonan informasi.

#### **E. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022**

##### **E.1. Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2022**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat telah

dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus s.d. 1 November 2022. Peserta Monev KIP tahun 2022 adalah 371 Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan partai politik.

## **E.2. Kategori Pemeringkatan Hasil Monev KIP**

Komisi Informasi Pusat menetapkan katagori pemeringkatan hasil Monev KIP Tahun 2022 sbb;

1. Informatif (A)
2. Menuju Informatif (B)
3. Cukup Informatif (C)
4. Kurang Informatif (D)
5. Tidak Informatif (E)

## **E.3. Tahapan Monev KIP Tahun 2022**

Ada beberapa tahapan Monev yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu sbb;

1. Sosialisasi : tanggal 10 Agustus 2022
2. Pengisian Kuisisioner : tanggal 11 Agustus s.d. 11 September 2022
3. Verifikasi Data : tanggal 20 September s.d. 4 Oktober 2022
4. Koreksi atas Verifikasi : tanggal 18 Oktober s.d. 24 Oktober 2022
5. Presentasi : tanggal 1 November 2022
6. Anugerah KIP : tanggal 14 Desember 2022

## **E.4. Presentasi Monev KIP Tahun 2022**

Ada dua kegiatan yang diikuti oleh peserta Monev KIP Tahun 2022 yaitu:

1. Presentasi Monev KIP Tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2022 secara langsung di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang.
2. Pemaparan Monev KIP Provinsi Lampung disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung didampingi oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung.

### **E.5. Hasil Monev KIP Tahun 2022**

Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan hasil dari Monev KIP Tahun 2022 dengan hasil sbb;

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 09 /KEP/KIP/XII/2022, Tentang Hasil Monev KIP Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung masuk pada peringkat **INFORMATIF (A)**, bersama dengan 20 Pemerintah Provinsi lainnya sebagaimana terlampir. (Lampiran 4)
2. Pengumuman dan penyerahan Anugerah KIP 2022 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 secara langsung, dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD mewakili Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Pemerintah Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan kategori **INFORMATIF (A)**, penerimaannya diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo.

### **E.6. Hasil Monev KIP selama 5 (lima) tahun**

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengikuti Monev KIP selama 5 (lima) tahun berturut-turut dengan hasil sbb:

1. Tahun 2018 : Peringkat Tidak Informatif (E)
2. Tahun 2019 : Peringkat Tidak Informatif (E)
3. Tahun 2020 : Peringkat Kurang Informatif (D)
4. Tahun 2021 : Peringkat Menuju Informatif (B)
5. Tahun 2022 : Peringkat **INFORMATIF (A)**

### **F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik**

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki beberapa sarana penunjang Layanan Informasi Publik baik secara online maupun offline sebagai sarana penyampaian informasi atau berita tercepat kepada publik yang terdiri dari:

1. *Website*

Sistem PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat:



<http://ppid.lampungprov.go.id> menampung informasi yang diinput oleh user dari masing-masing operator PPID Pelaksana. Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website tersebut (gambar 1).

Portal data Provinsi Lampung yaitu <http://lampungprov.go.id> menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai website utama, serta terhubung dengan 49 website dari masing-masing OPD di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (gambar 2).

## 2. Media Sosial

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki akun *Instagram* dan *Youtube* sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun *instagram* Pemerintah Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/pemprov.lampung/> yang telah memiliki pengikut 53.200 dan 8.615 posting berita (gambar 3), *channel Youtube* dengan nama **Pemerintah Provinsi Lampung** memiliki informasi berupa video kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung (gambar 4).

Pemerintah Provinsi Lampung juga didukung oleh akun *Facebook* <https://www.facebook.com/diskominfotik.provlampung/> dan *Twitter* <https://twitter.com/kominfotiklpg> yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung (gambar 5 dan 6). Dalam penyampaian informasi kepada publik, Pemerintah Provinsi Lampung juga didukung oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan memiliki akun sosial media pada masing-masing Perangkat Daerah. Setiap PPID Pelaksana yang berjumlah 49 OPD juga masing-masing memiliki akun sosial media untuk mendukung layanan PPID. (Lampiran 5).

## 3. Papan Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung, disediakan papan pengumuman yang terdapat di luar ruangan

pelayanan publik PPID (gambar 7).

## **G. Kendala Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi kendala yaitu:

### **a. Internal**

1. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada setiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Waktu pemenuhan informasi publik yang tidak *ter-update* secara *real time* dikarenakan harus menunggu koreksi dan pengolahan data.

### **b. Eksternal**

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, data pemohon informasi tidak lengkap.

## **H. Pembinaan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Pemerintah Provinsi Lampung**

Sebagai bentuk pembinaan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung terhadap PPID Pelaksana. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominfo Provinsi Lampung telah melakukan pembinaan dengan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) diantaranya :

1. Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Call Center Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 antara PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung dengan PPID Pelaksana. Rakor dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung. Rakor bertujuan untuk mencapai optimalisasi peran PPID

dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung Informatif. Rakor tersebut diikuti oleh 48 PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pelayanan PPID Pemerintah Provinsi Lampung. Rakor dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung. Tujuan Rakor dan Sosialisasi adalah untuk mengoptimalkan peran PPID Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi menuju “Rakyat Lampung Berjaya” di kalangan anak muda, dalam hal ini para mahasiswa perwakilan dari 11 Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.
3. Menyelenggarakan kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung. Kegiatan Uji Konsekuensi DIK merupakan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peserta Uji Konsekuensi DIK adalah Pejabat Tinggi Pratama dan Sekretaris dari 48 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

#### **B. Saran**

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

- a. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik guna menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan jumlah personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sehingga pelayanan informasi publik di Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
- b. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di setiap PPID Pelaksana sebagai penopang keberhasilan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung.



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/276/V.14/HK/2017

TENTANG

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, dikarenakan adanya perubahan susunan personalia dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 maka, Keputusan Gubernur dimaksud, perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG.**

**KESIMPULAN :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**REVISI :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dilecutalkan;
- g. melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- l. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



- 3-
- KEPADA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen lingkungan Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEHIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pejabat Fungsional lainnya dibidang Dokumentasi dan Informasi.
- KESNAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETTUHU** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEDLAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KESMBILAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: C/225/III.07/HK/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

SEPELULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Mei 2017

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO

Menyusun:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/276/V.14/HK/2017  
TANGGAL : 24 Mei 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pimpinan : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Susunan Pejabat Pengelola Informasi Publik : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Biro

GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIDHO RICARDO



## Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung



**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

No	Bulan	Pemohon	Permohonan Informasi	Status				Waktu Rata-Rata	Alasan/ Keterangan
				Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Proses		
1	Januari	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	6	2	1	-	-	2	110 menit	Lambatan internal UPD
3	Maret	3	-	-	-	-	-	-	-
4	April	6	1	1	-	-	-	110 menit	-
5	Mei	3	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	2	1	1	-	-	-	110 menit	-
9	September	6	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	4	-	-	-	-	-	-	-
11	November	3	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	2	-	-	-	-	-	-	-

**Total Permohonan Informasi Tahun 2022**

	Total Permohonan Informasi	Total Permohonan Informasi	Total Permohonan dikabulkan seluruhnya	Total permohonan dikabulkan sebagian	Total permohonan ditolak	Total permohonan sedang diproses
Total Permohonan Informasi	40	4	3	-	-	1

## Piagam MONEV KIP Tahun 2022





## Foto Penyerahan Anugerah MONEV KI tahun 2022





**Selamat**  
**PEMERINTAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
ATAS PRESTASINYA PADA ACARA  
ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022  
SEBAGAI BADAN PUBLIK  
**Informatif**  
★ DENGAN SKOR 95,28 ★

**BerAKHLAK**

021-6261-1911-1912 (24 jam)  
www.lampung.go.id | @provinsilampung | @perprovlampung | perprovlampung





**KEPUTUSAN  
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 09 /KEP/KIP/XII/2022**

**TENTANG**

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 NOMOR 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2022, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, onyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA** : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.
- KETIGA** : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2022

**KOMISI INFORMASI PUSAT**

**KETUA**



**DONNY YOESGIANTORO**

<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>		
<b>NO</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	99,95
2	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	98,85
3	Pemerintah Aceh	98,64
4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98,43
5	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	98,21
6	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	98,09
7	Pemerintah Provinsi Banten	97,91
8	Pemerintah Provinsi Bali	97,72
9	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	97,53
10	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	97,44
11	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	97,17
12	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	96,03
13	Pemerintah Provinsi Riau	95,97
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	95,93
15	Pemerintah Provinsi Lampung	95,28
16	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	93,96
17	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	93,80
18	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	93,46
19	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	93,35
20	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	90,87
21	Pemerintah Provinsi Papua	90,45

<b>BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>		
<b>NO</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	99,16
2	PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	98,95
3	PT. Taspen (Persero)	98,53
4	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	98,31
5	Perum Jasa Tirta I	98,25
6	PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	97,35
7	PT. Hutama Karya (Persero)	96,61
8	PT. Pertamina (Persero)	96,46
9	Perum Jasa Tirta II	95,27
10	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	94,43
11	Perum Perhutani	93,57
12	PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	93,50
13	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	93,48
14	Perum Damri	92,75
15	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	92,59

## DAFTAR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Date: 14/1/2021  
Author: Nurul Huda, Nurul Huda, Nurul Huda

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	WEBSITE	AKUN MEDIA SOSIAL			
			FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER	YOUTUBE
1	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	www.inspektur.lamp.lamp.go.id	insp001	inspektorbango	insp001	inspektur
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGUSKAPAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
3	BADAN PENELITIAN DAN PENGUSKAPAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
4	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
5	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
6	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
7	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
8	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
9	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
10	BADAN PENELITIAN DAERAH	www.balproda.lamp.lamp.go.id	balprodalampung	balproda_lampung	balproda_lamp	Balproda Provda Lampung
11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	www.dpr.lamp.lamp.go.id	dpr001	dpr001	dpr001	dpr001
12	DINAS KOMINFO DAN STATISIK	www.dinkominfo.lamp.lamp.go.id	dinkom001	dinkom001	dinkom001	dinkom001
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	www.diknas.lamp.lamp.go.id	diknas001	diknas001	diknas001	diknas001
14	DINAS KESIBUKAN	www.dinas.kesibuk.lamp.lamp.go.id	kesibuk001	kesibuk001	kesibuk001	kesibuk001
15	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSERVASI	www.dinabina.lamp.lamp.go.id	bina001	bina001	bina001	bina001
16	DINAS PEKERJAAN SWIWER DAYA AIR	www.dinas.peswa.lamp.lamp.go.id	peswa001	peswa001	peswa001	peswa001
17	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	www.dinas.perumahan.lamp.lamp.go.id	perumahan001	perumahan001	perumahan001	perumahan001
18	SATUAN PELAYANAN NEGARA	www.satuanpelayan.lamp.lamp.go.id	satuanpelayan001	satuanpelayan001	satuanpelayan001	satuanpelayan001
19	DINAS SOSIAL	www.dinas.sosial.lamp.lamp.go.id	sosial001	sosial001	sosial001	sosial001
20	DINAS TENAGA KERJA	www.dinas.tenaga.kerja.lamp.lamp.go.id	tenaga.kerja001	tenaga.kerja001	tenaga.kerja001	tenaga.kerja001
21	DINAS PEMERIKSAAN PERSEKUTUAN DAN PERJINDUKAN ANAK	www.dinas.pemeriksaan.persekutuan.lamp.lamp.go.id	pemeriksaan.persekutuan001	pemeriksaan.persekutuan001	pemeriksaan.persekutuan001	pemeriksaan.persekutuan001
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	www.dinas.lingkungan.hidup.lamp.lamp.go.id	lingkungan.hidup001	lingkungan.hidup001	lingkungan.hidup001	lingkungan.hidup001
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN BENCANA SIAP	www.dinas.kependudukan.lamp.lamp.go.id	kependudukan001	kependudukan001	kependudukan001	kependudukan001
24	DINAS PEMERIKSAAN KESEHATAN, DESA DAN TRANSMISIBIASI	www.dinas.pemeriksaan.kehatan.lamp.lamp.go.id	pemeriksaan.kehatan001	pemeriksaan.kehatan001	pemeriksaan.kehatan001	pemeriksaan.kehatan001
25	DINAS PERHUBUNGAN	www.dinas.perhubungan.lamp.lamp.go.id	perhubungan001	perhubungan001	perhubungan001	perhubungan001
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	www.dinas.koperasi.usaha.kecil.lamp.lamp.go.id	koperasi.usaha.kecil001	koperasi.usaha.kecil001	koperasi.usaha.kecil001	koperasi.usaha.kecil001
27	DINAS PENYAKSIAN MODAL DAN PELAYANAN TI. POKOK SATU PINTU	www.dinas.penyaksian.modal.lamp.lamp.go.id	penyaksian.modal001	penyaksian.modal001	penyaksian.modal001	penyaksian.modal001
28	DINAS PENDIDIA DAN CLARABA	www.dinas.pendidia.dan.claraba.lamp.lamp.go.id	pendidia.dan.claraba001	pendidia.dan.claraba001	pendidia.dan.claraba001	pendidia.dan.claraba001
29	DINAS PERPUSSTAKAWANAN KAWASAN	www.dinas.perpustakaan.kawasan.lamp.lamp.go.id	perpustakaan.kawasan001	perpustakaan.kawasan001	perpustakaan.kawasan001	perpustakaan.kawasan001



NO	DINAS BUDIDAYA DAN PERIKANAN	www.dep.lampungprov.go.id	Kelemb. Perikanan Leb	facebook	Instagram	AKUN MEDIA SOSIAL	TWITTER	YOUTUBE
30	DINAS PERUMAHAN DAN EKONOMI RUMAH TINGGI	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Ekonomi Rumah Tinggi
31	DINAS PERUMAHAN, PERUMAHAN, PERUMAHAN DAN RUMAH TINGGI	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Ekonomi Rumah Tinggi
32	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
33	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
34	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
35	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
36	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
37	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
38	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
39	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
40	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
41	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
42	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
43	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
44	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
45	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
46	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
47	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
48	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan
49	DINAS PERUMAHAN DAN KESEHATAN HEWAN	www.dper.lampungprov.go.id	Perumahan Lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	perumahan.lampung	Dinas Perumahan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bekerja  
Pembinaan dan Layanan Masyarakat

ELSON S. S. S. S. S.  
Tembok T. I. I. I. I.  
M.P. 1973.10.21.2001.1.1.001

Gambar 1. Alamat Website PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung




Gambar 2. Portal Pemerintah Provinsi Lampung






Gambar 3. Instagram Pemerintah Provinsi Lampung



Gambar 4. Youtube Pemerintah Provinsi Lampung



Gambar 5. Facebook

www.lampungprov.go.id pemprov.lampung Pemprov Lampung Call center: 021-700-5000 (24 jam)

**ARINAL DJUNAI**  
Gubernur Lampung

**CHUSNUNIA**  
Wakil Gubernur Lampung

**Pemprov Lampung**  
5.1K followers · 1 following

Posts About Photos Videos

**Intro**  
Halaman Resmi Pemerintah Provinsi Lampung.  
Dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Lampung  
Anda pun

Page · Government organisation  
lampungprov.go.id

**Pemprov Lampung is in Lampung.**  
0 h · Instagram ·

Demi menjaga asa urat nadi perekonomian, peningkatan infrastruktur jalan penting dilakukan. Hal ini tidak lepas dari perannya dalam mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik. Di titik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting karena berkorelasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan suatu daerah. Menurut BPS Provinsi Lampung, persentase jalan beraspal di Provinsi Lampung sudah mencapai 93,84%.

Berku... See more

**ARINAL DJUNAI**  
Gubernur Lampung

**CHUSNUNIA**  
Wakil Gubernur Lampung

**Diskominfo Prov Lampung**  
Jl.W.Monginsidi No. 53 Teluk Betung B.Lampung  
www.diskominfolik.lampungprov.go.id

Tempa... Foto Video



Gambar 6. Twitter

**pemprov.lampung**  
1,812 Tweets

**MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**  
WWW.LAMPUNGPROV.GO.ID

**ARINAL DJUNAIDI**  
Gubernur Lampung

**CHUSNUNIA**  
Wakil Gubernur Lampung

**pemprov.lampung**  
@lampung\_gold

Akun Resmi Pemerintah Provinsi Lampung

[lampungprov.go.id](http://lampungprov.go.id) Joined August 2021

44 Following 156 Followers

Tweets Replies Media Likes

**pemprov.lampung** @lampung\_gold · 8h  
Berikut kegiatan pembangunan yang bersumber dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/199/V.03/HK/2023 tentang Penetapan Daftar Kegiatan Strategis Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada 8 Maret 2023.

**DISKOMINFOTIK**  
PROVINSI LAMPUNG

**DISKOMINFOTIK**  
PROVINSI LAMPUNG

**ARINAL DJUNAIDI**  
Gubernur Lampung

**CHUSNUNIA**  
Wakil Gubernur Lampung

**Diskominfotik Lampung**  
@KominfotikLpg

Diskominfotik Provinsi Lampung

Jl.W.Monginsidi No. 69 Teluk Betung B.Lampung  
[diskominfotik.lampungprov.go.id](http://diskominfotik.lampungprov.go.id)

Lampung, Indonesia [lampungprov.go.id](http://lampungprov.go.id) Joined March 2018

441 Following 1,619 Followers

Tweets Replies Media Likes

**Diskominfotik Lampung** @KominfotikLpg · 23h  
Gubernur Arinal membuka Rpt Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2023 dengan Tema "Sinergitas Tim Gugus Tugas Reforma

Gambar 7. Papan Informasi



Gambar 8. Frontliner Layanan Informasi Publik Diskominfo Publik Pemerintah Provinsi Lampung





Gambar 9. Frontliner Pelayanan PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung



891



1. Rapat Koordinasi PPID Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Tanggal 16 Maret 2022





2. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 Tanggal 25 Oktober Tahun 2022



3. Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Provinsi Lampung Tanggal 22 November 2022







**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

***“Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai harapan”***



**#bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Sifat-sifat Pelayanan / Sifat-sifat Aparatur  
Negeri yang dapat dipercaya

Dapatkan aplikasi  
PPID Lampung di



**ARINAL DJUNAIDI**  
Gubernur Lampung



**CHUSNUNIA**  
Wakil Gubernur Lampung